

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 22 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 218/PL.01.2-BA/13/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2023.
  - Lampiran 1 halaman.